



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor : 42/Pdt.P/2017/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang di gedungnya di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

I KETUT JULIANA ; Laki-laki, Lahir di Denpasar, lahir pada tanggal 02 Juli 1975, Pekerjaan Wiraswasta Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Batur No. 11 A Denpasar, Desa Renon Kecamatan Denpasar Selatan ;

NI WAYAN PARNI SWITARI ; Perempuan, Lahir di Denpasar, Lahir pada tanggal 28 Oktober 1980, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Batur No. 11 A Denpasar, Desa Renon Kecamatan Denpasar Selatan yang selanjutnya di sebut sebagai : PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Januari 2017 dibawah Register No : 42 / Pdt.P/2017 / PN.Dps. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri I Ketut Juliana dengan Ni Wayan Parni Switari, yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 17 September 2011, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1873/K/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Cctan Sipil

Kota Denpasar, tertanggal 11 Oktober 2012 (foto copy terlampir)

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon mempunyai 2 (dua) orang dan anak yang kedua diberi nama : I KADEK ARYA WIGUNA, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 24 Oktober 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 5171-LT-07012015-0062, tertanggal 09 Januari 2015 (foto copy terlampir) ;
3. Bahwa sejak anak para Pemohon menggunakan nama tersebut, anak para Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon sudah berusaha memeriksakan ke Dokter tapi tidak sembuh –sembuh ;
4. Bahwa oleh karena usaha medis sudah tidak berhasil selanjutnya Para Pemohon dengan keluarga menanyakan ke orang pinter sesuai dengan adat, agama dan kebiasaan disarankan agar merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama : I KADEK ARYA WIGUNA kemudian diganti menjadi : I KADEK ARI MAHARDIKA ;
5. Bahwa setelah Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon maka kesehatan anak Para Pemohon berangsur membaik sampai sekarang ;
6. Bahwa selanjutnya untuk menyesuaikan nama anak tersebut dengan Akta Kelahiran dan identitas diri lainnya, memerintahkan /memberi ijin kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk mencatatkan tentang penggantian nama Anak para Pemohon tersebut yaitu : I KADEK ARYA WIGUNA kemudian di ganti menjadi : I KADEK ARI MAHARDIKA lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Oktober 2014 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon agar dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : I KADEK ARYA WIGUNA kemudian diganti menjadi : I KADEK ARI MAHARDIKA lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Oktober 2014 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk mencatatkan tentang pergantian nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : I KADEK ARYA WIGUNA kemudian diganti menjadi : I KADEK ARI MAHARDIKA lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Oktober 2014 ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Perkawinan No. 1873 / K / 2012, tanggal 11 Oktober 2012, antara I Ketut Juliana dengan Ni Wayan Parni Switari, diberi tanda bukti P-3 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT.070.120.15-0062, tanggal 9 Januari 2015, atas nama I Kadek Arya Wiguna, diberi tanda bukti P-4 ;
3. Foto copy Kartu keluarga No. 5171012011120028 atas nama : I Ketut Juliana, tanggal 8 Januari 2015, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat - surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diben-tanda P-5 sampai dengan P-5 dan bukti aslinya dikembalikan

kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : I Wayan Sumeta. dan Ni Nyoman Rommawati, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ssaksi : I Wayan Sumeta ;

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon, dan saksi ada hubungan sebagai teman dengan Para Pemohon ;
- Bahwa para saksi tahu Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 2011, dalam perkawinan Pemohon tersebut telah lahir dua orang anak masing-masing bernama : Putu Yuliantari, Perempuan lahir Di Denpasar, dan I Kadek Arya Wiguna, Laki-laki lahir di Denpasar ;
- Bahwa semenjak anak Pemohon menggunakan nama tersebut, selalu menderita sakit-sakitan, dan Pemohon telah berupaya mengobati anak Pemohon pada tenaga medis kedokteran tetapi tidak ada hasilnya, anak Pemohon tersebut tetap menderita sakit yang tidak diketahui dengan pasti penyebabnya ;
- Bahwa Pemohon juga mengikuti saran dari orang tua untuk membawa anak Pemohon tersebut berobat melalui jalur alternatif maupun orang pintar, yang kemudian kepada (Sulinggih) tersebut menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa anak para pemohon yang sering sakit-sakitan ;
- Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan keluarga, nama anak yang pertama semula bernama I KADEK ARYA WIGUNA diganti menjadi I KADEK ARI MAHARDIKA ;
- Bahwa sejak anak pemohon menggunakan nama baru tersebut sampai sekarang, anak Pemohon tersebut selalu dalam keadaan sehat, namun untuk

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pergantian nama - dimaksud diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri

Denpasar;

2. Saksi : Ni Nyoman Rommawati :

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon, dan saksi ada hubungan sebagai teman dengan Para Pemohon ;
- Bahwa para saksi tahu Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 17 September 2011, dalam perkawinan Pemohon tersebut telah lahir dua orang anak masing-masing bernama : Putu Yuliantari, Perempuan lahir Di Denpasar, dan I Kadek Arya Wiguna, Laki-laki lahir di Denpasar ;
- Bahwa semenjak anak Pemohon menggunakan nama tersebut, selalu menderita sakit-sakitan, dan Pemohon telah berupaya mengobati anak Pemohon pada tenaga medis kedokteran tetapi tidak ada hasilnya, anak Pemohon tersebut tetap menderita sakit yang tidak diketahui dengan pasti penyebabnya ;
- Bahwa Pemohon juga mengikuti saran dari orang tua untuk membawa anak Pemohon tersebut berobat melalui jalur alternatif maupun orang pintar, yang kemudian kepada (Sulinggih) tersebut menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa anak para pemohon yang sering sakit-sakitan ;
- Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan keluarga, nama anak yang pertama semula bernama I KADEK ARYA WIGUNA diganti menjadi I KADEK ARI MAHARDIKA ;
- Bahwa sejak anak pemohon menggunakan nama baru tersebut sampai sekarang, anak Pemohon tersebut selalu dalam keadaan sehat, namun untuk pergantian nama dimaksud diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon karena anak para pemohon sering sakit-sakitan maka anak para pemohon yang semula bernama I KADEK ARYA WIGUNA kemudian diganti menjadi I KADEK ARI MAHARDIKA ;

Menimbang, bahwa setelah nama anak tersebut semula bernama I Kadek Arya Wiguna diganti menjadi I Kadek Ari Mahardika, ternyata anak Para Pemohon tidak saksi-sakitan lagi, maka kesehatan anak Para Pemohon berangsur - ansur membaik sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan menerangkan bahwa oleh karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh dan menangis terus menerus yang kemudian setelah berusaha melalui jalur alternative dengan menanyakan kepada Sulinggih disarankan merubah nama anak para pemohon yang semula bernama : I KADEK ARYA WIGUNA diganti menjadi I KADEK ARI MAHARDIKA ;

Menimbang, bahwa sementara itu atas perubahan nama seseorang warga negara Indonesia, haruslah dengan mentaati Penetapan Pengadilan Negeri, diwilayah mana Pemohon bertempat tinggal. pasal 52 (1)) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nilai-nilai yang luhur dan berlaku didalam Masyarakat sesuai Undang-undang No. 23 tahun 2006, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan para pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan pada Para Pemohon ;

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasas pada dari undang-undang yang berlaku serta peraturan

lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : I KADEK ARYA WIGUNA kemudian diganti menjadi : I KADEK ARI MAHARDIKA lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Oktober 2014 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk mencatatkan tentang pergantian nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : I KADEK ARYA WIGUNA kemudian diganti menjadi : I KADEK ARI MAHARDIKA ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kemas, tanggal 09 Pebruari 2017 oleh kami : I Wayan kawisada, S.H.M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : I Wayan Puglig,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Puglig,S.H.

I Wayan Kawisada,S.H.M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.125.000,-
4. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
5. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
6. PNBP.	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.221.000,-

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

MUSTAFA DJAFAR, SH.MH.

NIP. 19720411 199203 1 001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Pebruari 2017, Nomor : 42 / Pdt.P / 2017 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon bernama: I Ketut Juliana, pada hari : _____, tanggal, _____ Pebruari 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. 2.400,- |
| Jumlah | Rp. 8.400,- |

Hal 8 dari 7 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 7 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)